



WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 1 /417.111/2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG UNTUK MENUNJUK PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN
PEJABAT LAIN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, maka perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pengguna Anggaran/Barang Atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Untuk Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Dan Pejabat Lain Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada :

A. Pengguna Anggaran/Barang, untuk menunjuk

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) ;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
3. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, untuk menunjuk:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam :

- A. Diktum PERTAMA huruf A angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 - c. Melakukan verifikasi SPJ ;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPO.
- B. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf A angka 2 dan huruf B angka 2, mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan anggaran ;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran ;
 - c. Membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang ditangani kepada PA/KPA;
 - d. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersama dengan PPK melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa dan melaksanakan survey harga pasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) ; dan
 - e. Membantu PA/KPA dalam penyusunan KAK sebagai dasar penyusunan rencana umum pengadaan yang ditetapkan PA/KPA yang meliputi :
 1. rencana kerja dan tujuan kegiatan (out put) ;
 2. jadwal pelaksanaan kegiatan ;
 3. organisasi pelaksanaan kegiatan..
- C. Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf A angka 3 dan huruf B angka 2, adalah :

- a. Pejabat Penandatanganan Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, yang mempunyai tugas menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Pejabat Penandatanganan Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan lain yang sah, yang mempunyai tugas menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan lain yang sah ;
- c. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- d. Bendahara Pengeluaran, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
- f. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- g. Pembantu Bendahara Penerimaan, yang mempunyai tugas menjalankan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan ;
- h. Pembantu Bendahara Pengeluaran, yang bertugas menjalankan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

KETIGA

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KELIMA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **3 Januari 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS' UD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007